

## Viktimisasi Perempuan Melalui *Body Shaming*

Dwi Putri Fauziah  
Universitas Indonesia

<b>Article Info</b> <i>Article history:</i> Received 31 Maret 2022 Publish 31 Maret 2022	<b>Abstract</b> <i>This article discusses bullying, especially body shaming that occurs in women. Body shaming is a form of negative commentary about a person's body, but the main problem for the author is the act of body shaming that often occurs only to women. The author will discuss the victims of women, where those who experience body shaming are inseparable from patriarchal culture, where the culture considers that women are helpless creatures. In the act of body shaming media also plays a role in forming the ideal standard of a woman's body, which causes women to be more vulnerable in becoming victims of body shaming.</i>
<b>Keywords:</b> <i>body shaming</i> <i>bullying</i> <i>cyberbullying</i> <i>women of victimization</i>	
<b>Info Artikel</b> <i>Article history:</i> Diterima 31 maret 2022 Publis 31 maret 2022	<b>ABSTRACT</b> Artikel ini membahas tentang <i>bullying</i> , khususnya <i>body shaming</i> yang terjadi pada perempuan. <i>Body shaming</i> merupakan bentuk komentar negative mengenai tubuh seseorang, namun yang menjadi persoalan utama bagi penulis ialah tindakan <i>body shaming</i> yang kerap kali terjadi hanya kepada perempuan. Penulis akan membahas mengenai korban perempuan, dimana mereka yang mengalami <i>body shaming</i> yang tidak terlepas dari budaya patriarki, dimana budaya tersebut menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang tak berdaya. Dalam tindakan <i>body shaming</i> media juga ikut berperan dalam membentuk standar ideal dari tubuh seorang perempuan, yang menyebabkan perempuan semakin rentan dalam menjadi korban <i>body shaming</i> .
	<p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p> 
<b>Corresponding Author:</b> Universitas Indonesia Kriminologi Email: <a href="mailto:dwi.putri409@yahoo.co.id">dwi.putri409@yahoo.co.id</a>	

### 1. PENDAHULUAN

Masalah *bullying* atau perundungan di Indonesia kian marak terjadi, meskipun aturan-aturan hukum telah ditetapkan untuk mengurangi atau mencegah *bullying*, akan tetapi laporan mengenai *bullying* terus meningkat. Fenomena *bullying* yang terjadi seolah mengalami perubahan, *bullying* tidak hanya terjadi di dunia nyata, perilaku *bullying* sekarang memiliki arena baru yaitu melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan lain sebagainya.

Tindakan *bullying* bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan perbuatan fisik, tetapi juga secara verbal atau lewat kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. *Bullying* secara verbal, merupakan bentuk *bullying* yang sering terjadi dan paling mudah dilakukan. Bentuk *bullying* secara verbal meliputi memanggil dengan panggilan tertentu yang memiliki asosiasi negatif, si cacat, menghina, mengeluarkan kata-kata yang sifatnya rasis. Salah satu tindakan *bullying* verbal yang kerap kali tidak disadari oleh pelakunya adalah perilaku *body shaming*. *Body shaming* dalam kamus bahasa Indonesia berarti adalah mempermalukan tubuh.

*Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan

penampilan seseorang (Chairani, 2018). Seiring berkembangnya teknologi, maka berubahnya juga pola interaksi masyarakat, *body shaming* mungkin awalnya hanya sebagai tren atau panggilan untuk bahan bercanda saja agar tekesan akrab. Namun faktanya perilaku tersebut menjadi serius hingga mengakibatkan ketidaknyamanan bagi orang yang menjadi objek *body shaming*. Pada era digital seperti saat ini, *body shaming* semakin tidak terkendali melalui media sosial, bahkan menimpa orang lain yang sebenarnya sama sekali tidak dikenal oleh pelakunya.

Banyak dari pelaku *body shaming* yang tidak mengenal targetnya sama sekali, sebagai contoh ialah kasus *body shaming* yang dialami oleh selebriti. Selebriti menjadi salah satu orang yang rentan terkena *body shaming*, khususnya melalui media sosial, yang siapa saja bisa melihat dan meninggalkan komentar. Pelaku *body shaming* bisa dijerat Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). hal tersebut bukan tanpa alasan, dampak *body shaming* sama seperti dampak *bullying* jika dilakukan berlebihan.

*Body shaming* dikategorikan menjadi dua tindakan. Tindakan mentransmisikan narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur orang lain menggunakan media sosial. Itu bisa dikategorikan masuk UU ITE Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3, dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Kedua, apabila melakukan *body shaming* secara langsung ditujukan kepada seseorang, dikenai Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Kemudian (*body shaming* yang langsung ditujukan kepada korban) dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui transmisi di media sosial, dikenai Pasal 311 KUHP, Hukuman 4 tahun penjara (detik.com).

Sejak berlakunya Undang-Undang ITE yang mengatur masyarakat dalam penggunaan media sosial, seharusnya masyarakat semakin sadar dan bijak dalam menggunakan media sosial, akan tetapi sebaliknya. Laporan atas kasus *bullying* dalam bentuk *body shaming* sanggatinggi. Tercatat sepanjang tahun 2018 ada 966 kasus penghinaan fisik atau *body shaming* yang ditangani oleh polisi dari seluruh Indonesia. Sebanyak 347 kasus di antaranya selesai, baik melalui penegakan hukum maupun pendekatan mediasi antara korban dan pelaku. Polisi sangat berhati-hati menangani kasus *body shaming*, terutama bila dilakukan di media sosial. Polisi pun mengajak para ahli untuk menentukan kesimpulan perkara *body shaming* (Chairani, 2018).

Merujuk pada jumlah laporan mengenai kasus penghinaan fisik, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah tersebut bukan masalah yang sepele. Banyak dari pihak pelapor yang merasa menjadi korban dan tidak nyaman dengan perlakuan *body shaming*, meskipun kedekatan korban dengan pelaku bisa menjadi solusi alam menyelesaikan masalah tersebut, misalnya dengan membuat kesepakatan untuk tidak mengulangi tindakannya terhadap korban.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi data dan informasi serta teori yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa di masa sekarang.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Cyberbullying*

*Bullying* adalah masalah berbahaya, dengan potensi efek emosional dan fisik yang menghancurkan, yang telah ada sejak lama. Menurut situs web Kids Watch, "Penindasan adalah suatu bentuk perilaku agresif yang menyakitkan dan disengaja". Yang mendasari sebagian besar perilaku penindasan adalah penyalahgunaan kekuatan pribadi dan keinginan untuk mengintimidasi dan mendominasi orang lain. Penindasan dapat berupa fisik, verbal atau relasional (Burgess, 2010). Mereka yang diintimidasi mengalami tekanan psikologis dan masalah penyesuaian diri, kecemasan yang meningkat, dan harga diri yang rendah.

Jika dulu *bullying* paling sering terjadi di sekolah, namun, saat ini *bullying* telah meluas ke ranah media elektronik. Media komunikasi dan informasi yang relatif baru secara perlahan mengubah pola interaksi sosial individu. Perubahan dalam aktivitas penggunaan media terkait

dengan *internet* dibuktikan oleh fakta bahwa *internet* lebih disukai daripada hiburan yang terdapat di televisi (Burgess, 2010). Dunia maya yang memudahkan individu mengakses dalam berkomunikasi telah membuka area baru dalam menjadikan individu korban intimidasi.

Studi oleh Raskauskas dan Stoltz mengungkapkan bahwa hampir semua pemuda yang mengaku sebagai *cyberbullies* juga mengakui bentuk-bentuk intimidasi yang pada dasarnya merupakan bentuk lama dari *bullying* (Raskauskas dan Stoltz, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang rentan terhadap intimidasi hanya memiliki cara yang lebih efektif dan efisien untuk menyakiti. *Cyberbullying* juga dapat mencakup *e-mail* yang mengancam, pesan teks, dan pesan lainnya dikirim secara anonim. Penindasan sangat sulit dihadapi dalam situasi apa pun; namun, seperti kejahatan dunia maya lainnya, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi pelaku membuat penanganan *cyberbullying* menjadi masalah yang serius nyaris mustahil.

Kasus *cyberbullying* di Indonesia sendiri tidak begitu banyak muncul ke permukaan, di samping belum memiliki hukum yang jelas, korban dari *cyberbullying* juga tidak melapor. Namun sejak munculnya istilah *body shaming* barulah para korban yang mengalami *body shaming* melapor ke pihak yang berwajib. *Body shaming* juga termasuk bentuk *bullying* yang paling sering terjadi di media sosial, sehingga *body shaming* bisa juga dikatakan sebagai tindakan *cyberbullying*. Kemungkinan besar yang mendorong para korban untuk melaporkan masalah *body shaming* yang menimpa mereka ialah karena adanya UU ITE.

Meskipun, jika ditelaah Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau *body shaming* secara eksplisit, yang ada hanya “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada Pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan, yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP (kominform.go.id).

Dengan demikian jika terdapat kasus yang memenuhi kriteria pada Pasal 27 Ayat (3) masih memiliki relevansi dan dapat digunakan untuk tindak pidana penghinaan *body shaming* apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik. Menurut hemat penulis UU ITE cukup membantu dalam menyuarakan korban yang awalnya merasa bingung harus melakukan apa untuk pelaku yang terus-terusan menindas mereka hanya karena fisik yang berbeda.

### **Viktimisasi Perempuan**

Terminologi kontemporer mengatakan bahwa istilah korban telah diperluas untuk menyiratkan korban perang, kecelakaan, penipuan, atau pencurian identitas. Korban bukanlah istilah hukum atau ilmiah. Dengan demikian Korban sebagai konsep ilmiah, menurut Mendelsohn dalam Burgess (Burgess, 2010), memiliki empat kriteria mendasar:

1. Sifat penentu yang menyebabkan penderitaan. Penderitaan mungkin fisik, psikologis, atau keduanya tergantung pada jenis tindakan yang merugikan.
2. Karakter sosial dari penderitaan. Penderitaan ini berasal dari reaksi korban dan orang lain terhadap peristiwa tersebut.
3. Pentingnya faktor sosial. Implikasi sosial dari tindakan yang merugikan dapat memiliki dampak yang lebih besar, daripada dampak fisik atau psikologis.
4. Asal usul kompleks inferioritas. Istilah ini, yang disarankan oleh Mendelsohn, memanifestasikan dirinya sebagai perasaan tunduk yang mungkin diikuti oleh perasaan pemberontakan.

Menurut Dignan (2005) dalam Pangesti definisi korban ialah seseorang yang mengalami kekejaman, penyiksaan, penindasan, atau tindakan kekerasan lainnya, perlakuan tidak adil, kematian, cedera, kehancuran, dan lainnya sebagai akibat dari suatu peristiwa, atau keadaan yang menindas atau merugikan (Pangesti, 2015).

Etiologi kejahatan dan karakteristik kriminal menjadi fokus studi kriminologis. Sebaliknya, viktimologi adalah studi tentang korban, termasuk pelaku dan masyarakat. Viktimologi adalah cara sosial-struktural untuk melihat kejahatan dan hukum serta kejahatan

dan korban. Konteks sosial memberikan wawasan yang menantang ketika analisis tingkat kejahatan dan situasi kejahatan dianalisis dalam cermin perubahan sosial (Burgess, 2010). Namun tetap saja masalah kejahatan tidak terpisahkan dari korbannya. Sejak awal perkembangannya, dalam dunia kriminologi masalah peran dan kedudukan korban kejahatan bagi timbulnya kejahatan sudah disadari. Tetapi penelitian sistematis terhadap korban kejahatan secara serius baru dilakukan pada tahun 1940-an (Mustofa, 2010).

Pengembangan dan aplikasi viktimologi di Indonesia sudah seharusnya mendapat perhatian serius, karena hukum yang berlaku hampir tidak memberikan kedudukan yang layak kepada korban kejahatan. Kalau pelaku kejahatan tertangkap oleh warga masyarakat, dan pelaku tadi dihakimi massa dan terluka parah, maka pelaku kejahatan tersebut akan dirawat di rumah sakit atas biaya Negara. Sebaliknya, apabila korban kejahatan menderita luka sebagai akibat dari kejahatan, korban kejahatan tadi harus membayar sendiri semua biaya perawatannya (Mustofa, 2010).

Perempuan merupakan bagian dari kelompok yang tidak setara secara sosial dan sering kali menjadi korban. Konstruksi sosial masyarakat mengenai gender secara tidak langsung membuat perempuan selalu menjadi korban. Pandangan atas pemikiran patriarki yang merasa bahwa kedudukan perempuan tidak pernah sejajar dengan laki-laki. Perempuan bisa dikatakan sebagai kelompok masyarakat yang masuk kedalam kelompok 'vulnerable' yang dapat menggambarkan seorang perempuan adalah pasif, lemah dan mudah hancur (Wykes, 2001). Perempuan merupakan objek yang seringkali mengalami viktimisasi.

Viktimisasi pada perempuan sangat beragam, mulai dari kekerasan seksual, ketidaksetaraan gender, serta kekerasan dalam rumah tangga. Budaya patriarki juga berkontribusi dalam menjadikan perempuan sebagai korban. Kemudian budaya juga terkadang melegalkan dalam menjadikan perempuan sebagai korban. Seperti dalam tulisan dari Fattah bahwa masyarakat yang didominasi laki-laki, dengan sebagian besar posisi kekuasaan dan pengaruh ditempati oleh laki-laki, cenderung membangun dan melanggengkan perempuan sebagai objek yang sah untuk di viktimisasi (Fattah, 1979).

Membahas mengenai korban kejahatan, penelitian yang dilakukan oleh Wolhuter, et.al mengungkapkan bahwa kelompok yang tidak setara secara sosial seperti perempuan, komunitas etnis minoritas, LGBT dan orang-orang lanjut usia, lebih mungkin mengalami viktimisasi (Wolhuter, 2009). Perempuan yang dianggap lemah rentan menjadi korban terutama kejahatan kekerasan. Pada tahun 2005 kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dan belum ditangani. Mengutip data Komnas Perempuan 2005 yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2001 tercatat 3.165 kasus, dan pada tahun 2005 menjadi 20.391 kasus (Pambudy, dkk. 2006).

Bentuk viktimisasi yang diterima oleh perempuan diantaranya ialah viktimisasi yang bersifat psikologis, viktimisasi dalam bentuk verbal dan fisik, penyerangan seksual, dan yang paling parah ialah pembunuhan. Kemudian dampak yang akan muncul dari adanya viktimisasi pada perempuan ialah trauma sehingga memungkinkan perempuan mengalami ketakutan akan menjadi korban kejahatan, membatasi kehidupan / kebebasan pribadi, serta memilih gaya hidup yang aman (Wolhuter, 2009).

### **Konstruksi Cantik yang Disalah Artikan**

Pada tahun 1970-an para feminis mengkritik rezim kecantikan seperti diet dan merias wajah. Kritik feminis tentang tata rias dan praktik kecantikan lainnya muncul dari kelompok-kelompok yang menyadari bahwa praktik tersebut merupakan bentuk penindasan. Kecantikan diidentifikasi sebagai penindas bagi wanita. Feminis postmodern seperti Elizabeth Grosz, berpendapat bahwa tubuh hanyalah sebuah "teks" yang dapat ditulis, dan bahwa tato, apalagi lipstik, hanyalah cara yang menarik untuk menuliskannya. Praktik kecantikan bukan tentang pilihan individu perempuan atau 'ruang diskursif' untuk ekspresi kreatif perempuan tetapi justru ini merupakan aspek terpenting penindasan pada perempuan (Jeffreys, 2005). Konstruksi kecantikan standar cantik yang baru membuktikan bahwa tanpa disadari perempuan sudah menjadi korban.

Dalam kasus *body shaming*, korbannya memang tidak hanya perempuan, namun

sebagian besar yang mengalami *body shaming* ialah perempuan, seperti dikutip dari salah satu portal berita online (Detik.com): Wanita, umumnya lebih rentan menjadi korban *body shaming*. Studi *Fit Rated* terhadap 1.000 pria dan wanita mengungkapkan bahwa 92,7% wanita pernah diolok-olok karena penampilannya. Sementara pria 86,5%. Survei *Body Peace Resolution* yang digelar *Yahoo! Health* juga menunjukkan bahwa wanita lebih banyak mendapat perlakuan *body shaming* ketimbang pria. Survei terhadap 2.000 orang berusia 13 - 64 tahun menemukan bahwa 94% remaja perempuan pernah mengalami *body shaming*, sementara remaja laki laki hanya 64%. Ironisnya, perlakuan *body shaming* kerap kali datang dari sesama wanita. Berikut contoh pernyataan yang termasuk dalam kategori *body shaming*:

“Kok kamu gendutan? Diet dong!”, ‘Sudah lama nggak ketemu jadi kurusan. Kayak papan penggilesan’, atau juga seperti, ‘Th, kamu punya double chin! Makan terus sih kayak sapi.’”

Ujaran yang muncul merupakan kata-kata yang bersifat negatif, sehingga memungkinkan orang yang mengalami *body shaming* merasa terganggu secara tidak langsung. Akibat paling parah dari *body shaming* terhadap perempuan adalah timbulnya gangguan pola makan yang berbahaya seperti *anoreksia* (ketakutan terhadap kelebihan berat badan, sehingga membatasi asupan makanan) dan *bulimia* (gangguan dengan memuntakan makanan yang sudah dimakan secara paksa dengan tujuan berat badan tetap normal). *Body shaming* juga bisa memicu orang menjalani diet dan olahraga ekstrem di luar batas kemampuan mereka. Selain itu, *body shaming* berpotensi mengganggu kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan akut. Dalam sebuah survei, 2 dari 5 wanita mengaku ingin operasi plastik demi mengubah penampilan fisiknya secara permanen akibat terus mendapatkan perlakuan *body shaming* (Hellosehat.com).

Istilah *body shaming* menggambarkan perilaku seseorang yang mengomentari bahkan menyindir orang lain atau temannya sendiri yang memiliki bentuk tubuh/fisik berbeda. Penulis mengaitkan dengan konsep idela tentang tubuh perempuan yang berkembang di masyarakat yang dapat menyebabkan *body shaming*. Perlakuan *body shaming* bisa jadi merupakan bentuk viktimisasi yang disebabkan oleh standar ideal yang dibentuk oleh media dan diterima oleh masyarakat mengenai tubuh perempuan. *Body shaming* yang merupakan tindakan menghina seseorang melalui tubuhnya, menjadi bukti bahwa tubuh dalam masyarakat berperan penting bagi perempuan untuk bisa diterima dalam masyarakat. Standar ideal yang kemudian menciptakan kategori pada citra tubuh seperti cantik, tampan, jelek, buruk, sehat, modis, seksi, dan lain sebagainya. Semuanya berkaitan dengan apa yang melekat pada tubuh dan bagaimana tubuh itu ditampilkan.

Merujuk pada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika seseorang mendapat perlakuan *body shaming* maka bisa dikatakan perempuan selain menjadi korban *bullying* verbal juga menjadi korban dari standar ideal tentang tubuh yang sudah terkonstruksi di masyarakat. *Body Shaming* juga menyebabkan perempuan memilih menjadi korban dengan berusaha menjadi apa yang diinginkan oleh media maupun oleh masyarakat.

### **Media dan Body Shaming**

Dalam beberapa tahun terakhir muncul kekhawatiran tentang penyalahgunaan online berbasis gender yang tidak proporsional yang dialami oleh perempuan. Pada 2017, sebuah survei oleh Pew Research Center di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa, perempuan lebih tinggi mengalami pelecehan online seperti nama panggilan atau ancaman fisik, wanita jauh lebih mungkin mengalami penindasan berbasis gender. Sebuah jajak pendapat Amnesty International IPSOS MORI pada tahun 2017 melaporkan bahwa perempuan juga mengalami efek psikologis yang merugikan mereka akibat dari pelecehan online (Gings and Siapera, 2018).

Dewasa ini teknologi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, setiap aktivitas individu bisa dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Perubahan pola interaksi yang terjadi akibat kemajuan teknologi pun tak bisa dihindarkan. Munculnya media memudahkan individu untuk saling berkomunikasi dan saling bertukar informasi secara cepat. Aktivitas- aktivitas yang dilakukan lewat media pun beragam, salah satunya ialah mengunggah foto atau gambar mengenai aktivitas yang sedang dilakukan individu saat itu. Dari media lah standar- standar tentang citra tubuh perempuan mulai marak dipertontonkan melalui tayangan- tayangan iklan

dan menimbulkan persepsi masyarakat mengenai tubuh mereka.

*Body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi (Xin, 2001). Hadirnya media dapat menciptakan beragam produk media sosial seperti *twitter, facebook, dan instagram* yang seharusnya memberikan kebebasan bagi individu yang menggunakan media sosial tersebut untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Akan tetapi kebebasan berpendapat dan berkomentar inilah yang malah menimbulkan persoalan baru yang kemudian ikut membantu menyebarkan praktek *body shaming* di masyarakat. *Body Shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari *bullying* yang sebenarnya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya.

Dari data yang dipublikasi Tirto.id melalui infografis di atas yang berisi mengenai peran media dalam mendukung munculnya stereotip terkait tubuh perempuan. Sebanyak 91% responden yang disurvei merasa tidak bahagia dengan tubuh mereka, dan memutuskan untuk melakukan diet meskipun umumnya tubuh mereka tidak kelebihan berat badan. Perempuan-perempuan yang menjadi responden menunjukkan ketidakpuasan atas tubuhnya sendiri (90% ingin mengubah satu aspek dari tubuhnya) dan menyatakan bahwa terdapat tekanan yang menimbulkan kecemasan untuk tampil sempurna dari media sosial dan iklan di televisi.

Dengan demikian maka media sangat berpengaruh atas tindakan perempuan terkait citra tubuh mereka. Media juga mendorong perempuan untuk sebisa mungkin tidak menjadi korban *body shaming* dengan melakukan sesuatu yang membuat tubuh mereka sesuai dengan standar ideal di masyarakat. Menurut hemat penulis dengan munculnya media dalam mempertontonkan standar-standar mengenai citra tubuh perempuan, maka perempuan secara tidak langsung menjadi korban atas konstruksi yang dibentuk.

#### 4. KESIMPULAN

Jika dibandingkan dengan *bullying* dulu dengan *bullying* di era digital, memang tindakan yang dilakukan sebenarnya sama, hanya saja *bullying* yang berkembang saat ini lebih banyak dilakukan melalui media sosial dan berubah menjadi *cyberbullying*. *Cyberbullying* terjadi dalam berbagai bentuk tindakan, namun yang menonjol ialah *bullying* yang bernada penghinaan fisik seseorang atau disebut dengan *body shaming*. Meskipun pelecehan seksual berbasis online juga marak terjadi, namun yang paling menonjol ialah kasus *body shaming*.

Maraknya *body shaming* yang terjadi pada perempuan melalui media sosial bisa jadi menandakan bahwa sebenarnya hal tersebut lebih sering dilakukan di dunia nyata atau secara langsung. Seperti yang dijelaskan pada awal tulisan ini, *perilaku body shaming* terkadang cenderung tidak disadari oleh pelakunya yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mereka mengenai tindakan *bullying* yang tidak hanya dilakukan secara fisik akan tetapi juga secara verbal.

Kehadiran media sosial juga berkontribusi pada tindakan *body shaming*, baik media sosial yang menjadi tempat bagi pelaku, maupun tayangan-tayangan yang mendorong perempuan sebagai korban untuk tampil sempurna dan melakukan hal-hal ekstrim agar terhindar dari perlakuan *body shaming*. Selain itu, kehadiran media yang menampilkan tayangan-tayangan mengenai konsep tubuh yang ideal menurut mereka juga menyebabkan perempuan membandingkan dirinya dengan orang lain. Bahkan mereka membandingkan orang lain dengan orang lain yang dianggap memiliki standar ideal. Sehingga muncul perempuan yang juga ikut mengomentari baik itu penampilannya, cara merias wajah, warna kulitnya, dan bentuk tubuhnya. Hal inilah yang akhirnya berujung pada perlakuan *body shaming*, dengan mengomentari semua yang melekat pada tubuh seseorang disertai dengan kata-kata mengejek dan kritikan yang bernada negatif.

Viktimisasi pada perempuan melalui *body shaming* baik secara langsung maupun melalui media mungkin akan terus bertambah mengingat data laporan mengenai kasus tersebut sangat banyak dan belum semuanya terselesaikan. Langkah pemerintah dalam menindak tegas pelaku *body shaming* menunjukkan bahwa masalah penghinaan terhadap citra tubuh merupakan masalah yang serius dan harus di cegah agar tidak terus berulang dan menimbulkan korban yang

lebih parah. UU ITE sangat efektif untuk mengusut pelaku sekaligus melindungi korban, karena dampak dari perilaku *bullying* berbentuk *body shaming* sangat berbahaya bagi kondisi psikologi seseorang. Dua kemungkiina yang akan terjadi bagi korban *body shaming* ialah, pertama mereka menjadi depresi, kedua mereka malah akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain untuk membalas perilaku tidak menyenangkan yang dialaminya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Burgess, Ann Wolbert. B et.al. 2010. *Victimology: Theories And Applications*, London: Jonesand Bartlett Publishers.
- Chairani, Lisyia. 2018. *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis dalam Jurnal Ilmiah Buletin Psikologi* Vol. 26. Universitas Gajah Mada: Fakultas Psikologi. Yogyakarta.
- Creswell, Jhon W. (2010). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Dimas, Pangesti T. P. 2015. *Multiple Victimization Perempuan Istri Korban KDRT yang Menjalani Proses Hukum (Pidana dan Perceraian) sebagai Bentuk Opresi Terhadap Perempuan*. FISIP UI.
- Fattah, Ezzat A. 1979. *Some Recent Theoretical Developments in Victimology*, in *Victimology an International Journal* Vol. 4 no. 2. page. 198-213
- F. L. Whitney. (1960). *The Elements of Research, Asian Eds*. Osaka: Overseas Book Co.
- Gings, Debbie and Eugenia Siapera. 2018. *Special issue On Online Misogyny* dalam jurnal *Feminist Media Studies* Vol 18 No. 4, hlm. 515-524.
- Jeffreys, Sheila. 2005. *Beauty and Misogyny: Harmful Cultural Practices In The West*. London: Routledge.
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum (Edisi Kedua)*. Penerbit: Sari Ilmu Pratama.
- Nasir, Mohammad. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Lawrence. (1997). *Social Research Methods, Qualitative, and Quantitative Approaches* (3<sup>rd</sup> ed.). Boston: Allyn and Bacon.
- Pambudy, Ninuk M dan M. Hartiningsih. 2006. *Kekerasan atas Perempuan Terus Terjadi, Belum Ditangani*, dalam Kompas.
- Raskauskas, J. et.al. 2007. *Involvement in Tradition and Electronic Bullying Among Adolescents. Developmental Psychology*.
- Wolhuter, Lorraine et.al. 2009. *Victimisation and Victim's Rights*. Routledge Cavendish.
- Wykes, M. 2001. *News Crime and Culture*. London: Pluto Press.
- Xin, Ma. 2001. *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims?*. London: Sage Publication.

